

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI CORE TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KPP PRATAMA TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I NYOMAN ALAN SUASTAWA PUTRA
NIM : 2115654084

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

IMPLEMENTASI CORE TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TABANAN

I Nyoman Alan Suastawa Putra

2115654084

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, vital untuk membiayai pembangunan dan fasilitas publik, sehingga kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat esensial. Dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan, Indonesia akan menerapkan *Core Tax Administration System (CTAS)* mulai Januari 2025 untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti gangguan sistem, respons server lambat, kesulitan akses, dan minimnya sosialisasi serta pengetahuan wajib pajak, yang tercermin dari rendahnya realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi *Core Tax*, sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2025, dengan menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior*, *Teori Atribusi*, dan *Theory Slippery Slope Framework*. Pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal digunakan, dengan data dikumpulkan pada tahun 2025 dari 100 sampel wajib pajak orang pribadi dan badan melalui kuesioner, lalu dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Core Tax* memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sosialisasi implementasi *Core Tax* menunjukkan pengaruh positif, dampaknya tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menegaskan peran fundamental pemahaman mendalam tentang sistem pajak. Diharapkan hasil ini memberikan bukti empiris dan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan serta penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *Core Tax, Kepatuhan Wajib Pajak*

IMPLEMENTATION OF CORE TAX ON TAXPAYER COMPLIANCE AT THE PRATAMA TABANAN TAX OFFICE

I Nyoman Alan Suastawa Putra

2115654084

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxation is the backbone of Indonesia's economy, vital for financing development and public facilities, making taxpayer awareness in fulfilling obligations essential for national progress. In an effort to modernize tax administration, Indonesia will implement the Core Tax Administration System (CTAS) starting January 2025 to enhance efficiency and transparency. However, its implementation faces challenges like system disruptions, slow server responses, access difficulties, and minimal socialization and taxpayer knowledge, reflected in the low tax revenue realization at KPP Pratama Tabanan in 2024. This research aims to analyze the influence of Core Tax implementation, its socialization, and tax knowledge on taxpayer compliance at KPP Pratama Tabanan in 2025, utilizing the Theory of Planned Behavior, Attribution Theory, and the Slippery Slope Framework. A quantitative approach with a causal associative method is employed, with data collected in 2025 from 100 individual and corporate taxpayer samples via questionnaires, then analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). Research findings indicate that Core Tax implementation has a very significant positive influence on taxpayer compliance. While the socialization of Core Tax implementation shows a positive influence, its impact is not statistically significant. Conversely, tax knowledge significantly influences taxpayer compliance, underscoring the fundamental role of deep understanding of the tax system. These results are expected to provide strong.

Keywords: Core Tax, Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori.....	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel Penelitian	26
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	26
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	29
G. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan	55
B. Implikasi.....	56
C. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Per Unit Kanwil DJP Bali Tahun Pajak 2024	5
Tabel 1. 2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Tabanan Tahun 2020-2024	6
Tabel 1. 3 Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tabanan Tahun 2020-2024	7
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
Tabel 3. 2 Kriteria Evaluasi Model SEM-PLS.....	32
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Kuesioner.....	35
Tabel 4. 2 Klasifikasi Wajib Pajak	35
Tabel 4. 3 Hasil <i>Outer Loading Convergent Validity</i>	36
Tabel 4. 4 Hasil <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	38
Tabel 4. 5 Hasil <i>Cross Loading Uji Discriminant Validity</i>	39
Tabel 4. 6 Hasil Uji Nilai VIF	40
Tabel 4. 7 <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Model Fit	42
Tabel 4. 9 Hasil <i>R Square Adjusted (R²)</i>	43
Tabel 4. 10 Hasil <i>Path Coefficients</i> Uji Signifikansi	45
Tabel 4. 11 Hasil Uji <i>Effect Size (F²)</i>	48

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hipotesis Penelitian.....	23
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	24
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data	33
Gambar 4. 1 Output SmartPLS Versi 4.0	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	65
Lampiran 2 : Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	71
Lampiran 3 : Tabulasi Data Model Dasar Penelitian	72
Lampiran 4 : Data Responden Penelitian Berdasarkan Klasifikasi Wajib Pajak ..	82
Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas <i>Outer Loading</i>	84
Lampiran 6 : Hasil Uji Validitas <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	85
Lampiran 7 : Hasil Uji Validitas <i>Cross Loading</i>	85
Lampiran 8 : Hasil Uji Nilai VIF	86
Lampiran 9 : Uji Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Commposite Reliability</i>	86
Lampiran 10 : Hasil Uji Model Fit	86
Lampiran 11 : Hasil Uji <i>R-Square Adjusted (R²)</i>	87
Lampiran 12 : Hasil <i>Path Coefficients</i> Uji Signifikan	87
Lampiran 13 : Hasil Uji <i>Effect Size (F²)</i>	87
Lampiran 14 : Surat Ijin Riset Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	88

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi penunjang perekonomian Indonesia, sumber penghasilan negara serta menjadi kunci utama sebagai anggaran fasilitas negara (Kartikasari et al., 2022; Vivianda & Indriani, 2021). Kesadaran masyarakat membayar pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Perekonomian di Indonesia ditentukan oleh masyarakat Indonesia sendiri, lebih banyak masyarakat patuh akan pajak, maka semakin pesat perekonomian di Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Pendapatan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan fasilitas dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menggunakan sistem perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan di Indonesia dimulai bulan Januari 2025 menggunakan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) sesuai dengan ketentuan PMK 81 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Oktober 2024.

Core Tax Administration System merupakan sarana yang mempermudah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan tugas seperti pengelolaan laporan pajak yang meliputi pendaftaran, surat pemberitahuan, pembayaran pajak, dokumen perpajakan serta pengelolaan akun wajib pajak (Rahmi et al., 2023). *Core tax* ditetapkan sebagai sistem perpajakan di Indonesia karena kebutuhan negara Indonesia untuk memiliki sistem perpajakan yang modern, transparan dan efisien dalam membayar segala jenis pajak serta pelaporan surat

pemberitahuan. Sistem perpajakan terbaru negara Indonesia diharapkan bisa membantu menaikan kepatuhan masyarakat terhadap pajak karena *core tax* merupakan bentuk penyederhanaan sistem perpajakan di Indonesia, sehingga dapat memudahkan masyarakat membayar pajak (Arianty, 2024).

Core tax administration system menjadi sistem perpajakan utama di Indonesia tentunya terdapat tantangan yang dihadapi pada pengimplementasiannya antara lain seperti gangguan sistem digital, gangguan pada *server platform core tax* yang mengganggu proses pembayaran dan pelaporan secara online (Joselin et al., 2024). Minimnya sosialisasi implementasi *core tax* serta kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang sistem *core tax* juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat pengimplementasian *core tax* tersebut. Kelancaran pengimplementasian *core tax* harus didukung dengan pengadaan sosialisasi implementasi *core tax* serta pengetahuan wajib pajak yang memadai terhadap sistem *core tax* tersebut (Darmayasa & Hardika, 2024).

Pengetahuan merupakan pemahaman seseorang tentang suatu hal yang menurut orang tersebut suatu hal yang penting. Pengetahuan tentang perpajakan secara garis besar berupa pengetahuan tentang peraturan pajak, manfaat pajak bagi sebuah negara, peraturan mengenai tarif beserta sanksi pajak yang berlaku serta kepekaan terhadap update sistem perpajakan terbaru seperti sistem *core tax administration system*. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang hawam tentang pajak, sehingga aparat harus melakukan

sosialisasi tentang peraturan perpajakan guna untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai pajak (Suci et al., 2023).

Sosialisasi adalah upaya pengenalan yang dilakukan pihak berwajib untuk menyebarkan informasi yang terbaru sehingga bisa tersebar dan terserap oleh masyarakat maupun wajib pajak. Sosialisasi implementasi *core tax* adalah gerakan Direktorat Jenderal Pajak guna memaparkan serta menjelaskan tampilan yang ada didalam sistem *core tax*. Sosialisasi implementasi *core tax* selain untuk memberikan pemahaman tentang *core tax* ke masyarakat, juga dapat berdampak ke niat masyarakat untuk bayar pajak. Masyarakat dapat mengetahui pendapatan negara dari pajak dimanfaatkan negara sebagai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan pembangunan nasional guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia melalui sosialisasi (Adawiyah et al., 2023). Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwajib bukan semata-mata hanya ditujukan kepada masyarakat saja, namun sosialisasi perpajakan khususnya sosialisasi implementasi *core tax* juga ditujukan kepada orang pribadi maupun badan untuk menambah wawasan wajib pajak terhadap aturan-aturan maupun sistem baru yang berlaku.

Peningkatan pendapatan negara dari pajak bergantung terhadap sikap wajib pajak dalam hal melunasi pajak terutangnya (Hartinah et al., 2022; Markonah & Manrejo, 2022). Orang pribadi maupun badan wajib membantu negara dalam meningkatkan ekonomi negara, namun pada kenyataan dilapangan wajib pajak kurang patuh terhadap pajak secara komprehensif (Ayuni & Darmayanti,

2024). Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan alasan penerimaan pajak di Indonesia maksimal (Nur Hidayati & Muniroh, 2023).

Pandangan masyarakat terhadap pajak bergantung dengan lingkungan dan tindakan disekitar wajib pajak itu sendiri (Darmayasa, 2019). Kurangnya kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak serta pemahaman sanksi yang dijatuhkan terhadap masyarakat ketika bertindak tidak sesuai Undang-Undang perpajakan (Toniarta & Lely Aryani Merkusiwati, 2023). Jika wajib pajak mempunyai pemahaman tentang pajak masih kurang kompeten, dapat menyebabkan wajib pajak tidak menegtahui kewajibannya secara baik sesuai undang-undang sehingga dapat menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi rendah dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rusydi et al., 2023). Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pajak dapat berdampak masyarakat tidak memahami seberapa pentingnya pajak bagi negara, sehingga menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajakannya (Mahmud et al., 2023; Oktaviani et al., 2020).

Kepatuhan merupakan tindakan seseorang yang patuh akan peraturan yang berlaku. serta tidak lepas dari tanggungjawab. Kepatuhan dalam hal ini adalah kepatuhan masyarakat membayar pajak terutanganya. Masyarakat dalam negeri yang melengkapi kriteria subjektif dan objektif harus membayar pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

Fiskus menjelaskan bahwa SPT Tahunan pada tahun 2024 tercatat sekitar 19,78 juta SPT. Realisasi wajib pajak melaporkan SPT sebanyak 14,05 juta,

dapat disimpulkan bahwa hanya 71,03% tingkat kepatuhannya. Kanwil DJP Bali pada tahun pajak 2024 mempunyai tugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp 17,99 Triliun, Kanwil DJP Bali sampai tanggal 28 Mei 2025 mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp 5,13 Triliun atau sekitar 28,54% dari target yang diberikan. Fenomena ini menggambarkan di Indonesia khususnya di Bali kepatuhan dalam membayar pajak masih kurang (Lestari et al., 2022). Berikut dijabarkan data realisasi penerimaan pajak per unit di Kanwil DJP Bali pada tahun pajak 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Per Unit Kanwil DJP Bali
Tahun Pajak 2024 (Milliar Rupiah)

KPP Pratama	Target	Realisasi	Capaian
KPP Pratama Tabanan	751,52	133,58	17,77%
KPP Pratama Denpasar Timur	1.545,82	395,38	25,58%
KPP Madya Denpasar	8.579,94	2.754,74	32,11%
KPP Pratama Badung Selatan	1.805,61	522,84	28,96%
KPP Pratama Badung Utara	1.943,49	516,36	26,57%
KPP Pratama Gianyar	1.482,92	353,03	23,81%
KPP Pratama Singaraja	507,39	106,47	20,98%
KPP Pratama Denpasar Barat	1.372,53	351,10	25,58%

Sumber ; KPP Pratama Tabanan dan Kanwil DJP Bali, 2024

Pada tabel 1.1 dapat menjelaskan rasio ketaatan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan tergolong masih belum taat. KPP Pratama Tabanan menjadi salah satu tingkat realisasi penerimaan pajak yang masih dibawah apabila dibandingkan terhadap KPP Pratama di Bali lainnya. Target penerimaan pajak KPP Pratama Tabanan tahun 2024 sejumlah Rp751.52 miliar, yang terealisasi sebesar Rp133,58 miliar di tahun 2024 dengan persentase realisasi sebesar 17.77%, apabila dibandingkan dengan target penerimaan di KPP Pratama Badung Selatan tahun 2023 sebesar Rp1.805.61 triliun dan yang terealisasi sebesar

Rp522,84 miliar dengan persentase realisasi sebesar 28,96% dan KPP Madya Denpasar dengan target penerimaan sebesar Rp8.579.94 triliun dan terealisasi sebesar Rp2.754,74 triliun dengan persentase realisasi sebesar 32.11%. Persentase realisasi pendapatan pajak KPP Pratama Badung selatan dan KPP Madya Denpasar dapat menjadi pembandingan kepatuhan di KPP Pratama Tabanan kurang patuh.

Tabel 1. 2
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
di KPP Pratama Tabanan Tahun 2020-2024

WP	2020	2021	2022	2023	2024
Badan	2.012	2311	2.596	2.783	2.657
Orang Pribadi	64.078	50.936	49.717	50.552	48.838

Sumber : KPP Pratama Tabanan tahun 2024

Tabel 1.2 menggambarkan data tahun ke tahun dari 2020 hingga 2024, terdapat permasalahan yang cukup jelas dalam hal kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh melapor SPT mencapai 64.078 wajib pajak, namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 50.936, atau turun sekitar 20,55%. Penurunan ini merupakan indikator awal adanya permasalahan yang bisa disebabkan oleh dampak pandemi, kurangnya pemahaman pajak, atau kendala teknis dalam pelaporan. Penurunan ini berlanjut pada 2022 dengan jumlah pelaporan turun menjadi 49.717 SPT, meskipun terjadi sedikit peningkatan pada 2023 menjadi 50.552 SPT. Namun, peningkatan ini tidak signifikan dan kembali turun pada 2024 menjadi 48.838. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum stabil

dan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, wajib pajak badan menunjukkan data yang lebih positif. Tahun 2020 ke 2023, jumlah WP Badan yang patuh meningkat setiap tahunnya, dari 2.012 SPT pada tahun 2020 menjadi 2.311 SPT pada tahun 2021, lalu menjadi 2.596 SPT pada tahun 2022, dan mencapai 2.783 SPT pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 2.657 atau turun sekitar 4,52%. Meski penurunan ini tidak sebesar penurunan pada wajib pajak orang pribadi, tetap menjadi sinyal bahwa kepatuhan wajib pajak badan juga memerlukan perhatian agar tidak terus menurun. Secara keseluruhan, data dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dari tahun 2020 sampai 2024. Orang pribadi maupun badan yang ada di KPP Pratama Tabanan dapat dilihat pada tabel 1.3 :

Tabel 1. 3
Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan Badan yang
Terdaftar di KPP Pratama Tabanan Tahun 2020-2024

Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024
Badan	4.981	5.611	6.424	7.290	8.330
OP	201.747	207.703	217.009	227.778	255.204

Sumber : KPP Pratama Tabanan Tahun 2024

Tabel 1.3 diatas menggambarkan jumlah WP orang pribadi dan badan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2020 WP badan yang terdaftar sejumlah 4.981 dan WP orang pribadi sejumlah 201.747, pada tahun 2021 WP badan sejumlah 5.611 dan WP orang pribadi sejumlah 207.703, tahun 2022 WP badan sejumlah 6.424 sedangkan WP orang pribadi sejumlah 217.009, tahun 2023 WP badan sejumlah 7.290, WP orang pribadi sejumlah 227,778 dan pada

tahun 2024 WP badan sebanyak 8.330 dan WP orang pribadi sebanyak 255.204. Wajib pajak badan maupun orang pribadi pada tahun 2025 semua telah memiliki atau terdaftar pada sistem *core tax* guna untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya pada tahun 2025.

Menurut teori *planned behavior* memahami sikap dan perilaku seseorang dapat diamati dari faktor yang memengaruhinya. Faktor yang memengaruhi sikap seseorang menurut teori TPB ada tiga yaitu *Behavior beliefs*, *Normative beliefs* dan *Perceived Behavioral Control*. Klasifikasi teori TPB dalam penelitian ini adalah Implementasi *core tax* termasuk ke *perceived behavioral control* karena kontrol perilaku yang terencana mencakup apakah individu atau entitas merasa memiliki kendali atas penerapan *core tax*. Jika masyarakat merasa bisa untuk memanfaatkan sistem *core tax*, maka mereka mempunyai pengetahuan yang baik. Jika ada hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan sistem atau kurangnya fasilitas teknis, ini bisa mengurangi kontrol mereka atas implementasi *core tax*. Sosialisasi implementasi *core tax* dapat diklasifikasikan ke *normative beliefs* karena sosialisasi *core tax* akan membentuk norma sosial yang mendukung atau menentang penerapan sistem pajak tersebut. Jika masyarakat melihat bahwa banyak orang yang mengikuti atau mendukung *core tax*, maka norma subjektif mereka akan cenderung mendukung juga, di sisi lain jika sosialisasi kurang efektif dan banyak pihak yang tidak memahami sistem ini dengan baik, norma sosial yang terbentuk bisa mendukung penolakan atau resistensi terhadap *core tax*. Pengetahuan Perpajakan diklasifikasikan ke *behavior beliefs* karena

pengetahuan perpajakan akan membuat sikap yang baik terhadap kewajiban pajak, sehingga wajib pajak mengetahui tujuan membayar pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama, begitu juga sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan sikap negatif, seperti ketidakpedulian atau bahkan penolakan terhadap kewajiban pajak, karena mereka merasa kebingungan atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya.

Prilaku seseorang dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal, menurut teori atribusi. Pengaruh eksternal adalah yang berasal dari luar individu, sedangkan variabel internal berasal dari dalam diri. Faktor internal dalam studi ini adalah pemahaman wajib pajak tentang pajak, termasuk aturan dan sanksi, sementara faktor eksternal adalah sosialisasi oleh pihak berwenang mengenai pelaksanaan *Core Tax* dan pelaksanaan nyata *Core Tax*, yang dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan pemahaman mereka tentang struktur pajak terbaru.

Hasil penelitian Suharti & Hidayatulloh, (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tapi pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan berbeda yang diperoleh penelitian Manurung et al., (2023) dimana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimetheo et al., (2023) menyebutkan bahwa implementasi *core tax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Alfirdaus &

Anas, (2024) menyebutkan bahwa implemetasi *core tax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi empiris sebelumnya sebagian besar berfokus pada pelayanan dan sanksi terhadap wajib pajak, namun masih sedikit studi empiris yang berfokus di implementasi *core tax* dalam konteks kepatuhan wajib pajak khususnya di Tabanan. Peristiwa ini menunjukkan kesenjangan empiris yang harus diteliti lebih lanjut untuk memahami apakah implementasi *core tax* berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan transformasi besar dalam sistem perpajakan dengan mengimplementasikan *Core Tax Administration System (CTAS)*. *Core Tax* ialah sistem berbasis data yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis perpajakan secara elektronik, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan wajib pajak. Sistem ini diharapkan bisa memberikan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam memproses pajak.

Implementasi *Core Tax* tidak berjalan tanpa tantangan. Sejumlah fenomena muncul, seperti kebingungan wajib pajak dalam menggunakan sistem baru, kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kurangnya literasi digital bagi sebagian pegawai pajak maupun wajib pajak. Di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditemukan antrean meningkat karena proses adaptasi terhadap sistem baru masih berlangsung lambat.

Core Tax pada kenyataan dilapangan menjadi salah satu penyebab yang menghambat pembayaranr pajak di tahun 2025. Wajib pajak merasa kesulitan untuk mendaftar, membayar maupun melapor pajaknya di *core tax* karena

masih banyak kendala terkait pengimplementasiannya. Kendala *core tax* yang paling menghambat pembayaran pajak adalah lambatnya respon sistem *core tax*, kesulitan akses saat sistem digunakan dan banyak tampilan baru dalam *core tax* yang belum dipahami wajib pajak hawam. Kenyataan dilapangan itu menyebabkan peneliti berkeinginan melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan hasil yang relevan terhadap pengaruh implementasi *core tax* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi *core tax* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan tahun 2025?
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi implementasi *core tax* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan tahun 2025?
3. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan tahun 2025?

C. Batasan Masalah Penelian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan baik itu orang pribadi atau badan, yang telah melaporkan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) pada tahun 2025.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh implementasi *core tax* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2025.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh sosialisasi implementasi *core tax* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2025.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2025.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini agar dapat memberikan manfaat kepada orang yang memerlukan, baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Agar dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan yang nantinya dapat direplikasi oleh peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Memberikan bukti mengenai implementasi *core tax*, sosialisasi implementasi *core tax* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian bisa menyampaikan saran ke pemerintah dalam merencanakan kebijakan atau tindakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya di KPP Pratama Tabanan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini berguna bagi penelitian berikutnya yang akan melaksanakan penelitian serupa di kalangan Politeknik Negeri Bali khususnya tentang perpajakan, sebagai gambaran perbandingan ketaatan wajib pajak dari tahun-ketahun.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk skripsi tahun berikutnya, serta dapat dijadikan perbandingan fenomena yang terjadi di lapangan pada tahun 2024 dan tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pengaruh implementasi *core tax*, sosialisasi implementasi *core tax*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Implementasi *core tax* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan modern, terintegrasi, serta berbasis teknologi ini mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta transparansi dalam proses perpajakan. Dengan adanya *core tax*, wajib pajak lebih terdorong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai aturan, baik karena peningkatan kenyamanan maupun meningkatnya pengawasan. Temuan ini mendukung bahwa digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
2. Sosialisasi implementasi *core tax* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tidak signifikan secara statistik. meskipun sosialisasi memberikan kontribusi dalam membentuk pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru, tingkat pengaruhnya belum cukup kuat untuk secara nyata meningkatkan kepatuhan. Faktor ini dapat disebabkan oleh kurangnya intensitas, jangkauan, atau efektivitas pelaksanaan sosialisasi yang

dilakukan, sehingga belum mampu menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di kalangan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran agar implementasi *core tax* dapat diterima dan dijalankan secara optimal oleh seluruh wajib pajak.

3. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang baik membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan. Hasil ini menegaskan pentingnya edukasi dan penyuluhan perpajakan yang berkelanjutan sebagai salah satu strategi efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh pada penelitian pengaruh implementasi *core tax*, sosialisasi implementasi *core tax* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan, implikasi dirumuskan serbagai berikut :

1. Variabel implementasi *core tax* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hasil tersebut menjelaskan sistem perpajakan yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi ini mampu meningkatkan kemudahan akses,

efisiensi waktu, serta transparansi proses administrasi perpajakan. Wajib pajak merasa lebih dimudahkan menjalankan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.

2. Sosialisasi implementasi *core tax* menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengimplikasikan bahwa upaya penyampaian informasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku wajib pajak secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih terarah, intensif, dan adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak. Materi sosialisasi harus disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami, menggunakan media yang relevan, dan menjangkau berbagai segmen masyarakat. Pendekatan edukatif yang bersifat dua arah, serta peningkatan kolaborasi antara otoritas pajak dan berbagai pemangku kepentingan, juga penting untuk memastikan bahwa pesan terkait *core tax* benar-benar diterima dan dipahami. Dengan penguatan sosialisasi yang tepat, diharapkan wajib pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem *core tax*, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan mereka secara signifikan di masa mendatang.
3. Pengetahuan perpajakan yang baik terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan, prosedur, serta manfaat perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, sehingga penting bagi otoritas pajak dan pemangku kepentingan terkait untuk terus meningkatkan program edukasi dan penyuluhan perpajakan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi pajak ini harus dilakukan dengan metode yang mudah dipahami dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, diharapkan kesadaran dan sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan juga semakin kuat, sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak dan keberlangsungan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

C. Saran

Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan memerlukan kerja sama dan komitmen dari baik otoritas pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan penyajian data dan kesimpulan dari penelitian ini, pada dasarnya masih memiliki keterbatasan, maka saran yang dapat diambil sebagai referensi untuk perbaikan terkait penelitian ini meliputi:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha

Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, disarankan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta memanfaatkan sistem *core tax* yang telah diterapkan. Wajib pajak juga diharapkan aktif mengikuti sosialisasi dan mencari informasi resmi dari otoritas pajak agar dapat memenuhi kewajiban

perpajakan secara tepat waktu dan benar, sehingga menghindari kesalahan administrasi dan sanksi yang tidak diinginkan.

2. Bagi otoritas pajak

Bagi otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu meningkatkan kualitas dan efektivitas sosialisasi serta edukasi perpajakan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Pengembangan sistem core tax juga harus terus dilakukan agar semakin ramah pengguna, transparan, dan mampu menjangkau berbagai lapisan wajib pajak, termasuk mereka yang memiliki tingkat literasi digital yang berbeda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan strategi agar dampaknya dapat lebih optimal.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan aspek psikologis lainnya. Penelitian juga dapat mengeksplorasi metode sosialisasi yang lebih inovatif, termasuk penggunaan teknologi digital dan media sosial, serta memperluas cakupan penelitian ke berbagai wilayah dan segmen wajib pajak untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Ayuni, I., & Darmayanti, C. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh. *Journal Of Social Science Researrch*. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 22–38. DOI: <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286.g1445>
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Marsa Arsana, I. M., & Agus Putrayasa, I. M. (2022). ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model I Nyoman Darmayasa*, I Made

- Marsa Arsana, I Made Agus Putrayasa. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11, 19–32. <https://doi.org/>
- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., & Mandia, I. N. (2021). The Embodiment Of Voluntary Compliance Through Understanding Of Msmes Tax Compliance Perfection. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 1).
- Ditha, A., Pratiwi, S., Erna, K., & Sinaga, C. (2023). Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. *UltimaAccounting*, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Indriyasaki, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Kartikasari, I. A., Estiningrum, D., & Tulungagung, A. R. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Mahmud, M., Indra, W., Mooduto, S., Artikel, R., Kunci, K., Kepatuhan, :, Pajak, W., & Sukarela, P. (2023). Jambura Accounting Review Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarelaid 2 INFO

- ARTIKEL. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65.
<https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Manurung, A., Tambunan, B. H., & Laia, A. (2023). Analisis Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.30596/14352>
- Markonah, M., & Manrejo, S. (2022). Tax Compliance Model Based on Planned Behavior of Taxpayers Mediating Intention to Pay Taxes. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66.
<https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>
- Millean, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 89–98.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Nur Hidayati, T., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kembang. *Bina Akuntansi, Volume 10, Januari 2023*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421>
- Nyoman Darmayasa, I., Putra Wibawa, B., Nurhayanti, K., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2020). E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4).
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengaruh Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal UST Jogja.AC.ID*, 1, 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Rusydi, M. K., Pengisian, S., Tahunan, S., Op, W. P., Dosen, B., Tendik, D., Npwp-Nik, P., Lingkungan, D., Brawijaya, U., Fury Puspita, A., Viramashita,), Fauzia, E., Metta, N., Lim, D., Kunci, K., & Reformasi, S. (2023). Informasi Artikel Abstrak. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 222–228.
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5>

- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Desember 2021 - Mei 2022)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jrnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2020). *Metodolgi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>
- Toniarta, i N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal*(Vol.4,Issue5). <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Vivianda, R., & Indriani, P. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*. <https://doi.org/10.35957/forbiswira.v12i2.3213>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>